



PENETAPAN
Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

A. Rahmat Hidayat, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Februari 1987, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Kersik Putih Indah Blok B5 No. 8 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 9 Juli 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 9 Juli 2019 di bawah register nomor 100/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan isteri Pemohon bernama Karmila Susanti pada tanggal 15 Pebruari 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 356/66/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Batulicin tertanggal 15 Pebruari 2012;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama:
Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 06 Agustus 2018, anak ketiga, jenis Kelamin laki-laki dari perkawinan sah suami isteri Andi Rahmat Hidayat dan Karmila Susanti sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LU-21082018-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 Agustus 2018;



3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama anak Pemohon tersebut dari yang semula bernama Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat diubah menjadi A. Sa'ad Abi Waqqas Hidayat;
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat menjadi A. Sa'ad Abi Waqqas Hidayat karena ingin menyamakan Imbuhan nama Pemohon;
5. Bahwa perubahan nama tersebut juga Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi anak Pemohon dengan adanya pengesahan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan termasuk dalam data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;
6. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
7. Bahwa untuk penggantian nama tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa pergantian nama anak Pemohon dari semula bernama Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 6310-LU-21082018-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 Agustus 2018 diubah menjadi A. Sa'ad Abi Waqqas Hidayat adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten yang terkait selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan/penggantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 100/Pdt.P/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Rahmat Hidayat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karmila Susanti, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310012304150001 dengan Kepala Keluarga A. Rahmat Hidayat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LU-21082018-0005 atas nama Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 23 Agustus 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/66/III/2012 atas nama A. Rahmat Hidayat dan Karmila Susanti, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Karmila Susanti memiliki seorang 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Andi Rafa Alfatih Hidayat, Andi Maryam Zidqia Hidayat, dan Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya tersebut dari yang semula bernama "Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat" menjadi "A. Sa'ad Abi Waqqas Hidayat";
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Pemohon juga menyetujui perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 9 penetapan perdata nomor 100/Pdt.P/2019/PN Bln.



- Bahwa Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat belum bersekolah, sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri dan anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Hidayatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Karmila Susanti memiliki seorang 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Andi Rafa Alfatih Hidayat, Andi Maryam Zidqia Hidayat, dan Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya tersebut dari yang semula bernama "Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat" menjadi "A. Sa'ad Abi Waqqas Hidayat";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Pemohon juga menyetujui perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat belum bersekolah, sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri dan anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Karmila Susanti merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2012;
- Bahwa dalam perkawinannya, keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Andi Rafa Alfatih Hidayat, Andi Maryam Zidqia Hidayat, dan Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat dilahirkan pada tanggal 6 Agustus 2018;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Kersik Putih Indah Blok B5 No. 8 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
Menimbang, bahwa berdasarkan P-4 ternyata anak Pemohon yang bernama Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat dilahirkan pada tanggal 6 Agustus 2018;
Menimbang, bahwa oleh karena Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat pada saat ini masih berusia 11 (sebelas) bulan atau dibawah usia 18 (delapan belas) tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini ayah kandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili sang anak di depan persidangan;
Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.";
- Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 ternyata Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;
Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;
- Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 pada pokoknya sebagaimana termuat pada bagian awal penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 penetapan perdata nomor 100/Pdt.P/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya tersebut dari yang semula bernama "Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat" menjadi "A. Sa'ad Abi Waqqas Hidayat", dimana sepengetahuan Saksi, keluarga Pemohon juga menyetujui perubahan nama anak Pemohon tersebut, dan Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat belum bersekolah, sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri dan anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftarkan sekolah, kuliah, dan sebagainya;;

Menimbang, bahwa nama bagi seseorang dalam hukum memiliki kedudukan yang amatlah penting karena merupakan tanda diri atau identitas seseorang sebagai subjek hukum karena dengan adanya nama untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh si penyandang nama, baik itu dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum privat, dalam lingkup kehidupan sosial nama adalah sebagai sarana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membedakan antara orang yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan nama menurut agama merupakan do'a, yang dalam hal ini berupa panggilan orang tua kepada anaknya sebagai harapan sehingga dengan makna yang tersirat maupun yang tersurat dalam sebuah nama yang disematkan kepada seorang anak menunjukkan do'a dan pengharapan orang tua kepada anak-anaknya agar memiliki sifat, tingkah laku, dan apapun itu yang sebaik-baiknya sebagaimana makna yang tercermin dari do'a tersebut;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, maka dengan adanya kepastian hukum mengenai nama seseorang akan memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, terutama lagi apabila dikaitkan dengan usia Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat yang masih tergolong anak karena masih berusia 11 (sebelas) bulan, maka maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak lain hanyalah demi kepentingan terbaik bagi sang anak yang dijamin oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, "Negara, pemerintah,

Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 100/Pdt.P/2019/PN Bln.



masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, “a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.”;

Menimbang, bahwa Konvensi Hak-hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang oleh Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, “Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim berpendapat bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud memberikan kepastian hukum atas anaknya, sehingga tidak mempersulit Pemohon dan anaknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dilakukan oleh Pemohon merupakan suatu bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anaknya di masa depan agar setiap hak-hak dari anak Pemohon tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakim berpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukung oleh setiap elemen negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 100/Pdt.P/2019/PN Bln.



menentukan bahwa, "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan bunyi ketentuan tersebut di atas, dan oleh karenanya petitum permohonan angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama anak Pemohon yang semula bernama "**Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat**" sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LU-21082018-0005 atas nama Andi Sa'ad Abi Waqqas Hidayat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 23 Agustus 2018, diubah menjadi "**A. Sa'ad Abi Waqqas Hidayat**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang

Halaman 8 dari 9 penetapan perdata nomor 100/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu Dedy Aristianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Aristianto, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan-----	Rp.-----	90.000,00-----
4. PNBP panggilan pertama-----	Rp.-----	10.000,00-----
5. Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
6. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	196.000,00-----

Terbilang: seratus sembilan puluh enam ribu rupiah;-----

Halaman 9 dari 9 penetapan perdata nomor 100/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)